



PERAN PEMASYARAKATAN DALAM Mendukung PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Denico Doly*

Abstrak

Ditjen Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melaksanakan program ketahanan pangan yang dilakukan di berbagai Lapas sebagai perwujudan dari Asta Cita Presiden Prabowo. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana optimalisasi peran Pemasarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan. Tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pemasarakatan memiliki peranan dalam mengimplementasikan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu dengan membentuk program ketahanan pangan di Pemasarakatan. Program ini memiliki tantangan berupa keterbatasan lahan, SDM ahli yang mendampingi program, dan stigma masyarakat terhadap hasil karya mantan WBP. Oleh karena itu, dalam program ketahanan pangan ini perlu dilakukan optimalisasi seperti integrasi dan kolaborasi KemenImiPas dengan berbagai kementerian, Sertifikasi WBP, kemitraan, dan sosialisasi atau promosi program. Komisi XIII DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan.

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara. Pangan merupakan salah satu instrumen penting dalam keberlangsungan membangun bangsa dan negara, karena dengan ketersediaan pangan yang cukup dan bermutu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, salah satu Asta Cita Presiden Prabowo adalah mengenai swasembada pangan. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (KemenImiPas) mencanangkan program ketahanan pangan di Pemasarakatan.

Program ketahanan pangan di Pemasarakatan dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), yang merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian di lingkungan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Program ini tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan kepada WBP, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi beban operasional lembaga pemasarakatan. Selain itu, program ini sejalan dengan misi pembinaan dan reintegrasi sosial, di mana narapidana didorong untuk produktif dan mandiri (ditjenpas.go.id, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: denico.doly@dpr.go.id

Salah satu Lapas yang menjadi model percontohan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang dilakukan oleh KemenImiPas yaitu dengan mengubah paradigma Pulau Nusa Kambangan menjadi kawasan pertanian dan balai pelatihan kerja (“Nusakambangan, Dari Pulau Penjara”, 2025). Program ketahanan pangan oleh WBP merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh KemenImiPas. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana optimalisasi peran pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan? Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Peran Pemasyarakatan dalam Program Ketahanan Pangan

Salah satu Asta Cita Presiden Prabowo yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sebagai pengejawantahan dari Asta Cita tersebut, KemenImiPas menetapkan 13 Program Akselerasi KemenImiPas yang salah satu poinnya adalah "*memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan*" (kemenimipas.go.id, 2025).

Peran Pemasyarakatan khususnya yang dilakukan oleh KemenImiPas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk mendukung program ketahanan pangan merupakan langkah yang masih selaras dengan program pembinaan yang ada di Lapas dan Rutan serta program pembinaan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Program ketahanan pangan sesuai dengan pembinaan dan pembimbingan kemandirian bagi WBP, dapat meningkatkan rasa percaya diri WBP dan menambah kemampuan (*skill*) WBP sebelum kembali ke tengah masyarakat. Program ketahanan pangan yang dilakukan di lingkungan Pemasyarakatan yaitu program pertanian, perikanan, dan peternakan (ditjenpas.go.id, 2025).

Perwujudan untuk mendukung program ketahanan pangan dilakukan di berbagai Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Beberapa Lapas membina WBP dalam budidaya tanaman hortikultura, beternak ayam dan kambing, hingga mengelola kolam ikan bioflok. Hasilnya tidak hanya bermanfaat secara internal untuk memenuhi kebutuhan pangan lapas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang lebih luas (ditjenpas.go.id, 2025).

Soerjono Soekanto (1983) mengatakan bahwa salah satu tujuan pembinaan pemasyarakatan adalah menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan dengan terencana dan diimplementasikan sesuai dengan standar yang ada, serta dilakukan dengan profesional. Program Ketahanan pangan yang dilakukan oleh KemenImiPas dengan melibatkan WBP merupakan perwujudan atas amanat Konstitusi dan UU Pangan. Akan tetapi, program ini memiliki tantangan seperti:

1. Keterbatasan lahan, Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia tidak memiliki luas dan kapasitas yang sama. Apalagi ditambah dengan *overcapacity* penghuni Lapas dan Rutan. Permasalahan lahan menjadi tantangan tersendiri dalam perwujudan program ketahanan pangan di Masyarakat.
2. Sumber daya manusia (SDM) ahli yang mendampingi program juga menjadi salah satu permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan program yang dicanangkan memerlukan keahlian atau keterampilan di bidang khusus pertanian, sedangkan SDM ahli ini belum tentu terdapat di KemenImipis. SDM ahli diperlukan agar hasil dari program menjadi maksimal.
3. Stigma hasil kerja dari WBP, seperti diketahui bahwa stigma seorang WBP yang pernah menjalani hukuman akan melekat kepada setiap orang yang selesai menjalani hukumannya. Hal ini tentu saja akan mempersulit seorang WBP yang telah selesai menjalani hukuman untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan modal usaha.

Optimalisasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Masyarakat

Pelaksanaan program ketahanan pangan di Masyarakat akan membawa dampak atau manfaat bagi banyak pihak. Bagi WBP, minat dan bakat mereka bisa tersalurkan dan terberdayakan selama menjalani masa pidananya. Bagi Masyarakat, pelaksanaan program ketahanan pangan akan bermanfaat bagi program kemandirian alternatif untuk pembinaan di Lapas, Rutan, dan pembimbingan di Bapas. Program kemandirian bukan hanya fokus pada menghasilkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tetapi juga menghasilkan pangan. Hal ini membuktikan bahwa program ketahanan pangan merupakan sebuah kebijakan yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders* di dalam sistem masyarakat.

Program ketahanan pangan di dalam Masyarakat dapat dikatakan menjadi program yang cukup penting dilakukan. Akan tetapi program ini tidak bisa berhenti pada saat seorang WBP keluar dari Lapas atau Rutan. Program ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan lanjutan program atau optimalisasi terhadap program yang sudah ada saat ini, yaitu dengan:

1. Integrasi dan kolaborasi program antara KemenImiPas dengan berbagai Kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi ini untuk meyakinkan bahwa pada saat WBP keluar dari Lapas dapat langsung beradaptasi dengan masyarakat serta meneruskan kemampuan atau keahliannya di bidang pertanian, peternakan, atau perikanan. Penyediaan lahan untuk bertani menjadi penting untuk dilakukan, agar WBP yang telah selesai menjalani hukumannya mendapatkan tempat untuk mengelola usahanya.
2. Kolaborasi antara KemenImipis dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kolaborasi ini dilakukan agar setiap mantan WBP bisa mendapatkan modal usaha dengan kriteria tertentu dan jaminan tertentu. Hal ini dilakukan agar program yang dilakukan tidak berhenti pada saat WBP selesai menjalani hukumannya. Modal usaha dan juga keberlangsungan usaha bagi seorang mantan WBP menjadi

salah satu hal yang cukup sulit dilakukan. Diperlukan kebijakan khusus atau diskresi dalam pemberian modal usaha kepada seorang mantan WBP. Akan tetapi, kebijakan ini juga diikuti dengan aturan yang ketat dalam pemberian modal kepada seorang mantan WBP.

3. Sertifikasi WBP. Pelatihan, pembinaan, dan pembimbingan kepada WBP yang berkaitan dengan bidang ketahanan pangan perlu mendapat apresiasi. Apresiasi dilakukan dengan mengeluarkan sertifikat kepada WBP yang telah selesai mengikuti pembinaan dan pembimbingan di Lapas. Hal ini akan menjadi modal bagi WBP untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
4. Melakukan kemitraan dengan dunia usaha dan instansi teknis. Kemitraan dimaksudkan agar usaha yang dilakukan oleh WBP dan mantan WBP tidak berjalan dengan usaha sendiri, akan tetapi terdapat mekanisme jelas mengenai alur jual beli pangan yang dihasilkan oleh mantan WBP. Hal ini menjadi penting agar WBP menjadi tertarik untuk menjadi seorang petani atau peternak dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
5. Sosialisasi dan Promosi. Seseorang yang pernah menjadi WBP seringkali dianggap oleh masyarakat merupakan aib yang tidak hilang (stigma). Stigma ini membuat seorang mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan atau membuat usaha. Hal ini juga yang kemudian menjadi salah satu alasan mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mengenai tujuan pemasyarakatan dan juga melakukan promosi terhadap mantan WBP yang memiliki integritas tinggi terhadap program ketahanan pangan.

Berdasarkan beberapa upaya optimalisasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa program ketahanan pangan di Pemasyarakatan tidak hanya dapat diwujudkan oleh satu unit kerja atau Kementerian saja. Akan tetapi, demi terwujudnya program ketahanan pangan, dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa diperlukan. Terwujudnya program ketahanan pangan, akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keutuhan bangsa dan negara.

Penutup

Pemasyarakatan memiliki peranan dalam mengimplementasikan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu dengan melaksanakan program ketahanan pangan di Pemasyarakatan. Program ini memiliki tantangan berupa keterbatasan lahan, SDM ahli yang mendampingi program, dan stigma masyarakat terhadap hasil karya mantan WBP. Oleh karena itu, program ketahanan pangan ini perlu dilakukan optimalisasi seperti integrasi dan kolaborasi KemenImiPas dengan berbagai kementerian, Sertifikasi WBP, melakukan kemitraan, dan sosialisasi atau promosi program.

Komisi XIII DPR dalam fungsi pengawasan, perlu memastikan bahwa program ketahanan pangan yang dilakukan oleh KemenImiPas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi XIII DPR RI perlu memastikan bahwa program ketahanan pemasyarakatan mencapai tujuan apa yang diharapkan. Hal ini

ditujukan agar Program yang dilakukan oleh KemenImiPas bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Referensi

- ditjenpas.go.id. (2025, April 17). Kemenimipas panen perdana program ketahanan pangan di Nusakambangan. <https://www.ditjenpas.go.id/kemenimipas-panen-perdana-program-ketahanan-pangan-di-nusakambangan#:~:text=Bila%20Lapas%20atau%20Rutan%20tidak,batako%2C%20dan%20penyekat%20air%20laut>
- ditjenpas.go.id. (2025, Juli 14). Lapas Wahai panen 13 kg mentimun dan tujuh kg pare. <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-wahai-panen-13-kg-mentimun-dan-tujuh-kg-pare>
- ditjenpas.go.id. (2025, Juli 21). Ketahanan pangan Lapas Piru kian nyata lewat panen berkala, <https://www.ditjenpas.go.id/ketahanan-pangan-lapas-piru-kian-nyata-lewat-panen-berkala>
- kemenimipas.go.id. (2025, Juli 7). Peran strategis Pemasarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan. <https://www.kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/peran-strategis-pemasyarakatatan-dalam-mendukung-program-ketahanan-pangan#:~:text=Hal%20ini%20menggambarkan%20program%20ketahanan,institusi%20di%20mana%20penulis%20bekerja.>
- Nusakambangan. (2025, Juli 7) dari Pulau Penjara menuju Pulau Harapan, *Kompas*, 2.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.